Lampiran:

Kode

Nomor

: SPD / 🗘 /XI/KA/RH.03/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE
2.	Nama / NIR / NIRP pegawai	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag
	yang melaksanakan perjalanan dinas	NRP. 66120711
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang	a. IV/b
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyidik BNN Ahli Madya
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	С
4.	Maksud perjalanan dinas	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat
6.	a. Tempat berangkat	a. Mataram
	b. Tempat tujuan	b. Kab. Lombok Utara
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a. Selama 1 (Satu) hari kerja terhitung mulai tgl :
	b. Tangal berangkat	b. 14 November 2024
	c. Tanggal harus kembali / tiba di	c. 14 November 2024
	tempat baru	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	Ayu Wardani, M.Psi. Psikolog	
	2.	
	3.	
	4.	the second secon
	5.	
9.	Pembebanan anggaran	
	a. Instansi	a. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
- ,	b. Mata Anggaran Kegiatan (MAK)	b. 3260.BDB.001.055.A.524111
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di

: Mataram

Tanggal

November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajru Husni, SE

	I. Berangkat dari : Mataram (Tempat kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada tanggal : 14 November 2024 Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M. Ridwan, S.AP
Pada tanggal NIP. III. Tiba di Kab Lombok Utara Pada tanggal NIP. KESET NIP. Pada tanggal Pada tanggal	Berangkat dari : Kab. Lombok Utara Ke : Mataram Pada tanggal : Movember 2024 NIP. Berangkat darie S : Ke Pada tanggal :
NIP. IV. Tiba di : Ke : Pada tanggal :	NIP. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
NIP. V. Tiba di : Mataram (Tempat kedudukan) Pada tanggal : 14 November 2024 Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M. Ridwan, S.AP	NIP. Telah di periksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen Fajrul Husni, SE
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melaku	ıkan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan

VII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesankan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.